



**KABUPATEN SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DI KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pekerja bukan penerima upah berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat serta sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah, maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang keberpihakannya terhadap masyarakat Kabupaten Sukamara selaku pekerja di sektor publik maupun di sektor jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b melalui alokasi anggaran daerah sebagai proteksi perlindungan terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur kedalam suatu produk hukum daerah Kabupaten Sukamara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Sukamara;
- Mengingat :
1. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 17 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas teknis yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
11. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
13. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
14. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
15. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
16. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan terdekat di wilayah Kabupaten Sukamara.
18. Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
19. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja secara mandiri dengan memperoleh penghasilan yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh pemerintah daerah.
20. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.

22. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
24. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah aparatur sipil negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25. Pekerja sektor informal adalah pekerja yang berstatus berusaha sendiri atau pekerja bebas disektor pertanian dan non pertanian.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah di wilayah Kabupaten Sukamara akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja bukan penerima upah;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
- c. untuk mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja bukan penerima upah; dan
- d. untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah melalui Dinas dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan prinsip :

- a. kegotongroyongan;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pekerja mandiri bukan penerima upah.

Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan yang wajib diikutsertakan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. JKK; dan
- b. JKM.

BAB II PENETAPAN PESERTA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memberikan perlindungan terhadap kehidupan sosial bagi pekerja mandiri bukan penerima upah yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Sukamara dan telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan terhadap kehidupan sosial bagi pekerja mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendaftarkan Pekerja Bukan Penerima Upah ke dalam program JKK dan JKM.
- (2) Selain JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah juga dapat mengikutsertakan program Jaminan Hari Tua.

Pasal 10

- (1) Pekerja mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pekerja sektor pertanian;
 - b. Pekerja sektor perikanan;
 - c. Pekerja sektor perkebunan;
 - d. Pekerja sektor peternakan;
 - e. Pekerja sektor perhubungan;
 - f. Pekerja sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro;

- g. Pekerja sektor sosial keagamaan; dan
 - h. Pekerja sektor informal lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEPESERTAAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 11

Pekerja sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu pekerja bukan penerima upah bersifat mandiri.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 12

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan status kepesertaannya setelah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 14

Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah, meliputi:

- a. memiliki nomor induk kependudukan/kartu keluarga;
- b. memiliki kartu tanda penduduk; dan
- c. maksimal belum mencapai usia 65 tahun;

Pasal 15

Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.

BAB IV
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Besaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 16

Iuran program JKK dan program JKM bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. iuran JKK sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
- b. iuran JKM sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 17

- (1) Pendataan dan Pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibebankan dalam APBD Kabupaten Sukamara.
- (2) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam DPA Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Prosedur dan tata cara pembayaran dan penagihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pendataan, pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setiap bulan.

BAB V
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan

Paragraf 1
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 19

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi :
 - 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - 3) rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit Swasta yang setara;
 - 4) perawatan intensif;

- 5) penunjang diagnostik;
 - 6) pengobatan;
 - 7) pelayanan khusus;
 - 8) alat kesehatan dan implan;
 - 9) jasa dokter/medis;
 - 10) operasi;
 - 11) pelayanan darah; dan/atau
 - 12) rehabilitasi medik;
 - 13) perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 - 14) pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- b. santunan berupa uang meliputi :
- 1) penggantian biaya transportasi terdiri atas :
 - a) biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
 - 2) santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - 3) santunan Cacat sebagian antomis, cacat sebagian fungsi dan Cacat total tetap;
 - 4) santunan kematian dan biaya pemakaman;
 - 5) santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 - 6) biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 - 7) penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata; dan/atau
 - 8) beasiswa pendidikan anak bagi Peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- c. Beasiswa pendidikan anak diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Paragraf 2 Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 20

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :
 - a. santunan sekaligus Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;

- c. biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta; dan
 - d. beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.
 - (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Jaminan

Paragraf 1 Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 21

- (1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Persyaratan teknis dan administratif secara rinci diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Paragraf 2 Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 22

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah.

BAB VI PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Prosedur dan tata cara pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta program JKK dan program JKM, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan program JKK dan program JKM.

BAB VII
KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN
DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 24

- (1) BPJS Ketenagakerjaan di daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah.
- (3) Program jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi :
 - a. pendataan pekerja bukan penerima upah;
 - b. melakukan validasi data;
 - c. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah pada penyelenggara negara;
 - d. mengajukan tagihan dana pendaftaran dan pendataan bagi peserta bukan penerima upah kepada Pemerintah Daerah;
 - e. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi risiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - f. melakukan sosialisasi; dan
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kepada Bupati secara berkala atau triwulan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 25

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban :

- a. bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di daerah memastikan seluruh pekerja sebagai peserta telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sehubungan dengan penetapan pendaftaran kepesertaan dan/atau pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja bukan penerima upah.
- c. melaporkan kepada Bupati secara berkala atau triwulan, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan tentang jumlah wadah organisasi kelembagaan ketenagakerjaan, yang telah terdaftar dalam melaksanakan jaminan sosial dan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja di Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Tim Pengendali dan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki spesifikasi dibidang pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan ketenagakerjaan oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, dibebankan pada :
 - a. APBD Kabupaten Sukamara; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan atas kegiatan pendaftaran dan pendataan bagi pekerja bukan penerima upah sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta sebagai pekerja bukan penerima upah diseluruh wilayah Kabupaten Sukamara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 6 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 07,72/2022

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DEWA PUTU OKA, S.H.
NIP. 19750815 200212 1 004

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana diatur lebih lanjut kedalam peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian sebagai peraturan pelaksanaannya yang kemudian secara teknis diatur kedalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Maka pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diatur melalui peraturan daerah ini adalah pesertapenerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagai penyelenggara negara (dalam hal ini para pegawai honorer daerah dan aparat kampung serta BAMUSKAM) dan peserta pekerja mandiri bukan penerima upah (dalam hal ini sopir rental, tukang ojek, nelayan/petani, pedagang pasar dan penjual pinang) wajib tergabung dalam suatu wadah/organisasi/kelembagaan yang bersifat mandiri, serta mempunyai system kepengurusan yang terorganisir dengan baik. Maka Pemerintah Daerah selaku penyelenggara negara di daerah berkewajiban untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, berupa program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

Bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu upaya sebagai langkah kebijakan pemerintah dalam rangka meberikan perlindungan dasar terhadap pekerja dan keluarganya dari risiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan perlindungan oleh pemerintah terhadap pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja merupakan aset terbesar negara dalam hal memberikan kontribusi penerimaan bagi negara dan daerah dibidang retribusi daerah.

Dari uraian penjelasan sebagaimana dikemukakan diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan program jaminan sosial ketenagakerjaan, melalui lembaga BPJS Ketenagakerjaan yang telah berupaya untuk melaksanakan amanat ketentuan perundang-undangan, dengan melakukan penatalayanan dan pelayanan kepada masyarakat Sukamara khususnya para pekerja bukan penerima upah wajib diakomodir kedalam program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bahwa penerapan program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, dilakukan dalam rangka mengatur dan menertibkan para pekerja dengan cara mengantisipasi suatu ketika bila terjadi suatu peristiwa atau kejadian diluar kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh setiap pekerja misalnya terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan diluar jam kerja menuju tempat kerja, jaminan kematian, yang dialami oleh

pekerja dapat diakomodir kesejahteraan sosialnya, termasuk pekerja mandiri perlu diperhatikan kesejahteraannya oleh negara dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hal-hal yang terkait dengan tata cara pendaftaran peserta, persyaratan peserta, penetapan prosentasi besaran nilai nominal yang akan diperuntukan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mengalami kematian, kewajiban bagi penyelenggara BPJS dan Pemerintah Daerah, pengalokasian dana pendaftaran yang bersumber dari APBD serta pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, perlu diatur secara baik, termasuk pengaturan atas hak-hak keuangan dan hak-hak sosialnya bagi pekerja selaku peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara melalui Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Sukamara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan pemberian dan penghormatan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional, dengan menggambarkan pengelolaan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat adil tidak memihak serta melakukan suatu kebijakan dengan memperhatikan kepentingan umum tanpa membedakan suku, ras dan agama.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kegotongroyongan adalah suatu kebersamaan yang dibangun antar sesama peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah dengan melakukan suatu kegiatan secara transparan, akuntabel tanpa mempersulit proses administrasi berupa data tetapi harus mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah dalam pengelolaan dan bagi kepentingan peserta BPJS Ketenagakerjaan harus dilakukan secara professional, cermat, teliti, aman, dan tertib.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan kaitanya dengan pengelolaan administrasi dan keuangan harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan mengharuskan dan mewajibkan seluruh penduduk sebagai warga masyarakat, wajib menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan ditetapkan besarnya iuran JKK sebesar Rp. 10.000,- adalah sebagaimana terdapat pada tabel lampiran II dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ditetapkannya iuran JKM sebesar Rp. 6.800,- adalah merupakan amanat dari Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sehubungan dengan penetapan pekerja bukan penerima upah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seperti misalnya BPKAD sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bendahara umum daerah yang menangani proses administrasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukamara. Dengan demikian, konsekuensi atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara ini, diikuti dengan penetapan besaran iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN NOMOR 87